

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pengawasan Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung II Soreang

Ranti Nuraeni ^{1*}, Cepi Saepuloh ²

^{1*,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung, Jln.Cibogo Indah 3, Mekar Jaya, Kec.Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Email: ranti10221019@digitechuniversity.ac.id ^{1*}, cepisaepuloh@digitechuniversity.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 20 Februari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 April 2025; Diterima 10 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Nuraeni, R., & Saepuloh, C. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pengawasan Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung II Soreang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1208–1218. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4051>.

Abstrak

Pajak restoran merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembangunan daerah. Namun, realisasinya di Kabupaten Bandung II Soreang masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengawasan terhadap penerimaan pajak restoran. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui kuesioner dari 95 wajib pajak restoran. Teknik analisis meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), regresi linear berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi pajak, pelayanan yang optimal, dan pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Pajak Restoran; Pemahaman Perpajakan; Kualitas Pelayanan; Pengawasan; Penerimaan Pajak Daerah.

Abstract

Restaurant tax is a key source of Local Own-Source Revenue (PAD) that supports regional development. However, its realization in Bandung Regency II Soreang remains suboptimal. This study aims to analyze the effect of tax understanding, service quality, and supervision on restaurant tax revenue. A quantitative method with an associative approach was used. Data were collected through questionnaires from 95 restaurant taxpayers. Data analysis techniques include validity and reliability tests, classical assumption tests (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity), multiple linear regression, partial (t-test) and simultaneous (F-test) significance tests, and coefficient of determination (R^2). The results show that tax understanding, service quality, and supervision have a positive and significant effect, both partially and simultaneously, on restaurant tax revenue. These findings highlight the importance of improving tax education, optimizing service quality, and strengthening supervision systems to enhance taxpayer compliance and local tax revenue.

Keyword: Restaurant Tax; Tax Understanding; Service Quality; Supervision; Local Tax Revenue.

1. Pendahuluan

Setiap negara memerlukan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak memainkan peran penting dalam struktur pendapatan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat daerah, pajak berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran penting dalam struktur PAD adalah pajak restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafe, kantin, warung, dan usaha sejenis yang menyajikan makanan dan/atau minuman, baik untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Pajak ini bersifat strategis karena berkaitan langsung dengan kegiatan konsumsi masyarakat dan potensi penerimaannya cenderung stabil. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2011, pajak daerah menjadi sumber utama PAD yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bandung II Soreang, masih ditemukan pelaku usaha restoran yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak, serta sistem pengawasan yang dijalankan oleh otoritas pajak daerah. Fenomena ketidakpatuhan ini juga tercermin dalam kasus di Kota Pontianak pada 14 Agustus 2024, di mana Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) menemukan tunggakan pajak restoran lebih dari Rp800 juta dari salah satu restoran cepat saji ternama. TPPD memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada pihak wajib pajak untuk mengklarifikasi tunggakan tersebut ke Bapenda, sebelum diberlakukan sanksi berupa stikerisasi tempat usaha (Ibrahim, 2024). Kasus ini menggambarkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan. Akibat rendahnya kepatuhan tersebut, penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya menjadi terhambat.

Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak, khususnya pajak restoran. Tiga variabel utama yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah: pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengawasan. Pemahaman perpajakan mencakup sejauh mana wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana mereka memahami prosedur dan aturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena mereka mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan. Kualitas pelayanan dari otoritas pajak, dalam hal ini Bapenda Kabupaten Bandung II Soreang, juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan ramah dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pajak. Sebaliknya, pelayanan yang lambat, tidak informatif, dan birokratis dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pengawasan yang efektif juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pengawasan yang dilakukan secara intensif dan konsisten dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Pengawasan juga berfungsi sebagai indikator kehadiran negara dalam menjalankan fungsi kontrol dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

RESEARCH ARTICLE

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hilaliyah (2022) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Dewi dan Pravitasari (2022) dalam penelitian mereka yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar, yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sementara pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan fenomena dan bukti empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengawasan terhadap penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung II Soreang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor restoran.

Penerimaan pajak restoran merupakan salah satu sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Penerimaan pajak restoran didasarkan pada aktivitas konsumsi makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafe, kantin, warung, dan usaha sejenis. Pajak ini memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kegiatan konsumsi masyarakat dan potensi penerimaannya cenderung stabil. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak restoran berlaku untuk berbagai jenis usaha penyedia makanan dan minuman, baik skala besar maupun kecil, termasuk jasa catering. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 memperkuat hal ini dengan menyebutkan bahwa objek pajak restoran adalah layanan penyajian makanan dan minuman kepada konsumen. Berdasarkan pemahaman tersebut, pajak restoran menjadi instrumen fiskal penting yang mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman perpajakan sangat penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang tidak memperoleh imbalan langsung. Pemahaman perpajakan tidak hanya mencakup pengetahuan dasar tentang jenis pajak, tetapi juga prosedur, tarif, dan konsekuensi hukum yang terjadi apabila terjadi pelanggaran. Pemahaman perpajakan adalah bagian dari edukasi publik mengenai aturan dan prosedur perpajakan. Arninto (2006) dalam Amrullah *et al.* (2021) menjelaskan bahwa tahapan edukasi perpajakan melibatkan kesadaran, pemahaman, minat, hingga tindakan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara sukarela. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman pengelola restoran terhadap peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Meneg PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara akuntabel dan berorientasi pada hukum. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-84/PJ/2011 menekankan pentingnya pelayanan prima dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut Susilawati dan Nining (2016), kualitas pelayanan mencerminkan sejauh mana layanan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat, baik dalam hal akses informasi, efisiensi administrasi, responsivitas, maupun pemanfaatan teknologi. Ilahi dan Arifuddin (2022) juga menambahkan bahwa kualitas layanan dapat diukur dari kesenjangan antara harapan dan persepsi wajib pajak terhadap layanan yang diterima. Dengan demikian, pelayanan yang berkualitas akan berkontribusi pada meningkatnya kepatuhan dan penerimaan pajak daerah. Pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kewajiban perpajakan dijalankan dengan tertib oleh wajib pajak. Pengawasan diartikan sebagai tindakan mengawasi dengan seksama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pengawasan dalam pemerintahan daerah dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum.

RESEARCH ARTICLE

Dalam perpajakan, pengawasan bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak dan mencegah potensi kecurangan. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-232/PJ./2002 memperkenalkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan. Dimensi penting dalam pengawasan yang baik mencakup adanya tim pengawas, frekuensi inspeksi yang rutin, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan transparansi prosedural. Tanpa pengawasan yang optimal, pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terganggu, yang akhirnya berdampak pada penurunan potensi penerimaan pajak daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk mengkaji suatu populasi atau sampel tertentu (Permatasari *et al.*, 2024). Sedangkan, Pendekatan asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel guna memahami pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini digunakan karena bertujuan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh yang ada antara pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda terhadap penerimaan pajak restoran. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner kepada wajib pajak restoran untuk menggali informasi terkait faktor-faktor tersebut, serta melalui data sekunder yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Bandung II Soreang mengenai jumlah penerimaan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar, sebanyak 1.689 subjek. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penentuan sampel dilakukan menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik random sampling dan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 95 responden. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert, kemudian data ordinal yang diperoleh ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan metode Method of Successive Interval (MSI) agar dapat dianalisis dengan statistik inferensial (Susilawati & Habra, 2015). Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi (R^2) untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Validitas

Pada bagian ini, disajikan hasil dari berbagai uji yang dilakukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Salah satu langkah awal dalam analisis data adalah uji validitas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat. Uji validitas ini dilakukan untuk menilai sejauh mana setiap item dalam kuesioner dapat mencerminkan konstruk yang diukur.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	X1.1	0,759	0,201	Valid
	X1.2	0,746	0,201	Valid
	X1.3	0,673	0,201	Valid
	X1.4	0,675	0,201	Valid

RESEARCH ARTICLE

Kualitas Pelayanan	X2.1	0,644	0,201	Valid
	X2.2	0,685	0,201	Valid
	X2.3	0,740	0,201	Valid
	X2.4	0,725	0,201	Valid
Pengawasan	X3.1	0,832	0,201	Valid
	X3.2	0,757	0,201	Valid
	X3.3	0,712	0,201	Valid
	X3.4	0,785	0,201	Valid
Penerimaan Pajak Restoran	Y1	0,698	0,201	Valid
	Y2	0,740	0,201	Valid
	Y3	0,714	0,201	Valid
	Y4	0,763	0,201	Valid

Berdasarkan tabulasi dalam uji validitas pada tabel diatas, terlihat seluruh pernyataan pada tiap variabel yang masing-masing variabel terdiri dari 4 soal menghasilkan nilai *corrected item total corelation* (r_{hitung}) > 0,201 (r_{tabel}), artinya seluruh item hasil kuesioner pada Penelitian ini dinyatakan valid.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, langkah berikutnya adalah menguji reliabilitas instrumen penelitian untuk memastikan konsistensi dan stabilitas hasil yang diperoleh. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten jika digunakan pada waktu yang berbeda atau pada sampel yang berbeda. Hasil uji reliabilitas ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat keandalan data yang dikumpulkan dari responden.

Table 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Syarat Lulus	Hasil
Pemahaman Perpajakan	0,679	>0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,651	>0,60	Reliabel
Pengawasan	0,773	>0,60	Reliabel
Penerimaan Pajak Restoran	0,705	>0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil tabulasi uji reliabilitas pada empat variabel penelitian, menghasilkan nilai cronbach's alpha masing-masing Pemahaman Perpajakan (0,679), Kualitas Pelayanan (0,651), Pengawasan (0,773) dan Penerimaan Pajak Restoran (0,705) > 0,60, artinya uji reliabilitas pada empat variabel dinyatakan reliabel dengan tingkat akurasi yang memenuhi kriteria pengujian sehingga seluruh variabel dapat digunakan dalam penelitian ini.

3.1.3 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas disajikan pada gambar 1 sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N			95
Normal Parameters ^{a, b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.442.6537530
Most Extreme Differences	Absolute		.078
	Positive		.078
	Negative		-.064
Test Statistic			.078
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.195
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.165
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.155
		Upper Bound	.174

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Gambar 1. Uji Normalitas

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan *kolmogorov smirnov test* di atas, nilai A.symp.Sig (0,195) > signifikansi (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas seperti yang ditampilkan pada pengujian grafik Histogram dan P-P Plot.

3.1.4 Uji Multikolinieritas

Berikut adalah gambar yang mencantumkan hasil pengujian multikolinearitas.

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pemahaman perpajakan	.328	3.053
	kualitas pelayanan	.319	3.134
	pengawasan	.519	1.928

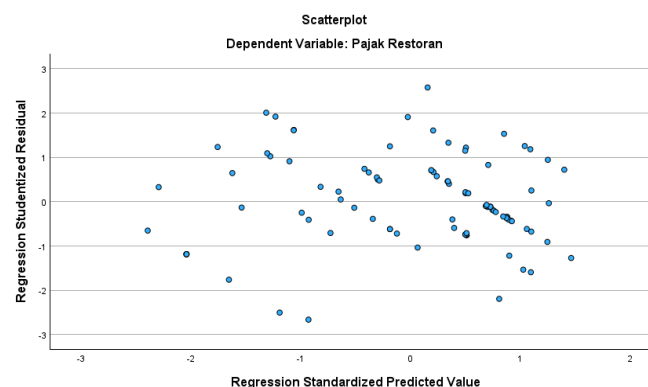
a. Dependent Variable: penerimaan pajak restoran

Gambar 2. Uji Multikolineritas

Melalui output statistik nilai uji multikolinearitas pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil nilai tolerance setiap variabel bebas diantaranya Pemahaman Perpajakan (0,328), Kualitas Pelayanan (0,319), Pengawasan (0,519) > 0,10. Sementara nilai VIF Pemahaman Perpajakan (3,053), Kualitas Pelayanan (3,134), Pengawasan (1,928) < 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terhindar dari gejala multikolinearitas karena nilai-nilai tersebut berada pada jalur atau kriteria yang sudah ditetapkan.

3.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Gambar berikut ini akan menggambarkan hasil uji heteroskedastisitas.



Gambar 3. Uji Heteroskedasitas

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas pada gambar diatas, memperlihatkan bahwa titik – titik diantara garis lurus dibawah dan diatas pada titik 0,0 (sumbu X dan Y) terlihat titik-titik sebaran data, maka dapat dijelaskan bahwa data peelitian terindar dari masalah heteroskedastisitas.

RESEARCH ARTICLE

3.1.6 Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan hasil pengujian regresi berganda.

Tabel 3. Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	657.626	892.205		.737	.463
pemahaman perpajakan	.315	.102	.313	3.095	.003
kualitas pelayanan	.292	.105	.287	2.795	.006
pengawasan	.303	.074	.330	4.104	<.001

a. Dependent Variable: penerimaan pajak restoran

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 657,626 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas (Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengawasan) bernilai nol, maka Penerimaan Pajak Restoran tetap sebesar 657,626.
- 2) Koefisien Pemahaman Perpajakan sebesar 0,315 artinya setiap peningkatan satu satuan pada variabel ini akan meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran sebesar 0,315 satuan.
- 3) Koefisien Kualitas Pelayanan adalah 0,292, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam Kualitas Pelayanan akan meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran sebesar 0,292 satuan.
- 4) Koefisien Pengawasan sebesar 0,303, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Pengawasan akan meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran sebesar 0,303 satuan.

Correlations

		Pemahaman Perpajakan	Kualitas Pelayanan	Pemahaman	Penerimaan Pajak Restoran
Pemahaman Perpajakan	Pearson Correlation	1	.805**	.653**	.760**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001
	N	95	95	95	95
Kualitas Pelayanan	Pearson Correlation	.805**	1	.664**	.758**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001
	N	95	95	95	95
Pemahaman	Pearson Correlation	.653**	.664**	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001
	N	95	95	95	95
Penerimaan Pajak Restoran	Pearson Correlation	.760**	.758**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	
	N	95	95	95	95

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 4. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Berdasarkan tabel output di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan nilai Sig. (2-tailed) antara pemahaman perpajakan dengan penerimaan pajak restoran adalah $<0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel pemahaman perpajakan dan penerimaan pajak restoran. Nilai R hitung $0,760 > r$ tabel $0,201$ artinya hubungan kedua variabel bersifat positif. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman perpajakan semakin meningkat pula penerimaan pajak restoran.
- 2) Berdasarkan nilai Sig. (2-tailed) antara kualitas pelayanan dengan penerimaan pajak restoran adalah $<0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dan

RESEARCH ARTICLE

penerimaan pajak restoran. Nilai R hitung 0,758 > r tabel 0,201 artinya hubungan kedua variabel bersifat positif. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya kualitas pelayanan semakin meningkat pula penerimaan pajak restoran.

- 3) Berdasarkan nilai Sig. (2-tailed) antara Pengawasan dengan penerimaan pajak restoran adalah <0,001 < 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel pengawasan dan penerimaan pajak restoran. Nilai R hitung 0,725 > r tabel 0,201 artinya hubungan kedua variabel bersifat positif. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pengawasan semakin meningkat pula penerimaan pajak restoran.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.833 ^a	.695	.685	1.466.24094

a. Predictors: (Constant), pengawasan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai yang dihasilkan melalui *adjusted R square* sebesar 0,685 menunjukkan bahwa 68,5% variasi dalam Penerimaan Pajak Restoran dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengawasan. Sisanya 31,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	657.626	892.205		.737	.463
	Pemahaman Perpajakan	.315	.102	.313	3.095	.003
	Kualitas Pelayanan	.292	.105	.287	2.795	.006
	Pengawasan	.303	.074	.330	4.104	<.001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Restoran

Gambar 5. Uji T

Berdasarkan tabel dan keterangan di atas, maka hasil pengujian secara parsial akan di uraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai $t_{hitung}(3,095) > t_{tabel}(1,986)$ dengan nilai signifikansi ($0,003 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran. Artinya, semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin meningkat penerimaan pajak restoran.
- 2) Nilai $t_{hitung}(2,795) > t_{tabel}(1,986)$ dengan nilai signifikansi ($0,006 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran. Dengan kata lain, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak restoran.
- 3) Nilai $t_{hitung}(4,104) > t_{tabel}(1,986)$ dengan nilai signifikansi ($<0,001 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran.
- 4) Ketiga variabel bebas dalam penelitian ini (Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengawasan), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran secara parsial. Namun, variabel bebas yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap Penerimaan Pajak Restoran adalah Pengawasan karena menghasilkan nilai $t_{hitung}(4,104)$ yang paling besar diantara variabel bebas lainnya.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	444988998.42	3	148329666.14	68.995	<,001 ^b
	Residual	195637486.00	91	2149862.484		
	Total	640626484.42	94			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Restoran

b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan

Gambar 6. Hasil Uji F

Berdasarkan tabel dan keterangan di atas, hasil uji-F dijelaskan bahwa nilai F_{hitung} (68,995) $> F_{tabel}$ (2,70) dengan nilai signifikansi ($< 0,001 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bandung II Soreang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, baik secara parsial maupun simultan. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak restoran, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka, yang berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya seperti oleh (Prayoga *et al.*, 2021) serta (Azizah, 2023), yang menekankan pentingnya pemahaman perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kualitas pelayanan juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, sebagaimana diungkapkan oleh (Anggraeni *et al.*, 2021) serta (Tilameo *et al.*, 2022), yang menemukan bahwa pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pengawasan yang efektif juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, sesuai dengan hasil penelitian (Afe *et al.*, 2022) serta (Laila *et al.*, 2022), yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mampu meningkatkan kepatuhan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, memperkuat temuan dari (Sulistiyari *et al.*, 2022) mengenai pengaruh gabungan dari berbagai faktor pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sinergi antara pemahaman perpajakan, pelayanan yang optimal, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran sebagai bagian dari pendapatan daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung II Soreang.
- 2) Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bapenda Kabupaten Bandung II Soreang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran.
- 3) pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bandung II Soreang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran.
- 4) Variabel pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengawasan memiliki pengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung II Soreang.

5. Referensi

- Afe, B. R., Lestari, E. P., & Gunawan, D. S. (2022). Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(3), 514-530. <https://doi.org/10.51278/aj.v4i3.553>.
- Albadiah, I., & Syukur, M. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH. *Aksioma Al-Musaqoh*, 5(2), 110-124. <https://doi.org/10.55171/jam.v5i2.755>.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Mulianata, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 22(2).
- Azizah, S. N. *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI* (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).
- Dewi, W. D. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Blitar. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi*, 10(1), 37-48.
- Hilaliyah, H. S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Laila, N. F. (2022). *Pengaruh Transparansi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan, Sanksi, dan Omset terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran* (Doctoral dissertation, Universitas Internasional Semen Indonesia).
- Permatasari, M. D. R., & Fatimah, S. (2024). Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Serta Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023. *Journal of Economics and Business*, 10(2), 115-127. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v10i2.191>.
- Pranadata, I. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Prayoga, A. E. (2021). *Pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan, pengawasan, konsultasi account representative, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama badung selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289-300.

RESEARCH ARTICLE

Tilameo, Y., Blongkod, H., & Mahmud, M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 67-81.

Tjun, L. T., Marpaung, E. I., & Setiawan, S. (2012). Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal akuntansi*, 4(1), 33-56. <https://doi.org/10.28932/jam.v4i1.353>.